



# THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN  
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

ISSN : 2987 - 7342

E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE  
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



## Tafsir Otoritatif Jaksa Agung

### *Authoritative Interpretation Of The Attorney General*

Muh. Ibnu Fajar Rahim

Jaksa Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri,

Kejaksaan Agung

Email: muhibnufajarrahim@kejaksaan.go.id

#### Informasi Artikel

##### Penulis Koresponden:

Muh. Ibnu Fajar Rahim

muhibnufajarrahim@kejaksaan.go.id

##### Riwayat:

Submitted: 18-08-2023

Revised: 19-08-2023

Accepted: 20-08-2023

##### Keyword:

Interpretation; Authoritative; Attorney General.

##### Kata Kunci:

Tafsir, otoritatif, Jaksa Agung.

#### Abstract

*Fair legal certainty is a human right that must be realized in criminal law enforcement. Multiple interpretations, antinomy, and legal vacuum are realities that hinder justice seekers (justice bellen) from obtaining fair legal certainty. Therefore, the Attorney General has a crucial responsibility in resolving these various obstacles and streamlining law enforcement so that the integrated criminal justice system moves towards realizing fair legal certainty. The Attorney General as the highest public prosecutor has the authority to issue decrees or policies in the form of concrete legal regulations which are the Attorney General's authoritative interpretation. The scope of the Attorney General's decision or policy does not only apply to prosecutors but also to all law enforcement officials, especially investigators and officials appointed as public prosecutors. Although not binding on judges and advocates, both of them can use the Attorney General's authoritative interpretation in handling cases.*

#### Abstrak

Kepastian hukum yang adil merupakan hak asasi yang harus diwujudkan dalam penegakan hukum pidana. Multitafsir,



Copyright © 2023 by  
The PROLEV

**Semua tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Kejaksaan Republik Indonesia.**

antinomi, dan kekosongan hukum, merupakan realitas yang menghambat masyarakat pencari keadilan (*justice bellen*). Oleh karena itu, Jaksa Agung memiliki tanggungjawab yang krusial dalam menyelesaikan berbagai hambatan tersebut dan mengefektifkan penegakan hukum sehingga sistem peradilan pidana terpadu bergerak mewujudkan kepastian hukum yang adil. Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi berwenang mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan hukum konkret yang merupakan hasil tafsir otoritatif Jaksa Agung. Ruang lingkup kebijakan Jaksa Agung tersebut tidak hanya berlaku bagi jaksa namun juga bagi semua aparat penegak hukum, khususnya bagi penyidik dan pejabat yang ditunjuk menjadi penuntut umum. Meskipun tidak mengikat hakim dan advokat, namun keduanya dapat menggunakan tafsir otoritatif Jaksa Agung tersebut dalam penanganan perkara.

## A. PENDAHULUAN

Multitafsir, antinomi, dan kekosongan hukum, merupakan konsekuensi aturan dibuat secara tertulis. Ketiga konsekuensi tersebut merupakan realitas konkret yang senantiasa berkomitmen menghiasi penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini. Ketiganya ibarat oli kotor yang mengakibatkan mesin penegakan hukum mengalami hambatan dalam mencapai keadilan. Bahkan terkadang membuat penegak hukum salah arah atau kecelakaan menuju ke ketidakadilan. Ada yang berpendapat ketiganya dengan sengaja dibentuk untuk kepentingan oknum tertentu ataupun kepentingan penguasa. Adapula yang menjadikan ketiganya sebagai makanan segar untuk menambah pundi-pundi harta dan kekayaan, bahkan memuluskan tujuan politiknya.

*Pertama*, multitafsir yang disebabkan karena materi pasal dalam suatu produk peraturan perundang-undangan dapat dimaknai berbeda-beda, baik secara teks maupun konteksnya, yang jauh dari makna yang sesungguhnya. Contohnya, delik penyebaran konten yang bermuatan penghinaan dalam UU ITE (sebelum adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman *Illegal Content* dan KUHP Nasional), yang masih ditafsirkan beragam karena

dianggap melanggar hak kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai hak berdemokrasi.<sup>1</sup> *Kedua*, antinomi, yakni pertentangan antara materi pasal dalam suatu produk per-UU yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, apabila seorang anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan telah menikah melakukan tindak pidana, apakah kepada anak tersebut dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak atau sebaliknya dianggap sebagai subjek hukum dewasa. Hal ini mengingat antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya memiliki pengaturan yang berbeda-beda dalam memandang usia seseorang anak.<sup>2</sup> *Ketiga*, kekosongan hukum, yang sedikit banyaknya mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya ketika Indonesia mengalami pandemi Covid-19 di sekitar tahun 2020 yang menyebabkan persidangan tidak dapat dilakukan secara langsung sebagaimana yang diatur dalam KUHAP yang masih menggunakan teknologi kawat dan belum mengakomodir persidangan dalam jaringan (*virtual*).<sup>3</sup>

Meresponsif ketiga fenomena hukum tersebut maka metode penafsiran hukum (disamping konstruksi hukum) memiliki fungsi yang strategis agar penegakan hukum dan keadilan berjalan dengan benar. Sayangnya, dalam ilmu hukum sendiri terdapat beragam metode penafsiran. Penulis mencatat terdapat 23 (dua puluh tiga) metode penafsiran dalam ilmu hukum, yakni literal, gramatikal, restriktif, ekstensif, otentik, sistematik, sejarah undang-undang, historis dalam arti luas, sosio-historis, sosiologis, teleologis, holistik, tematis-sistematis, antisipatif/futuristik, evolutive-dinamis, komparatif,

---

<sup>1</sup> Fairus Augustina Rachmawati dan Januari Nasya Ayu Taduri, "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), (2021), 491-508. <https://doi.org/10.15294/snunnes.v7i2.735>.

<sup>2</sup> Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 3, September 2020, 274-302.

<sup>3</sup> Sandhy Handika, Muhammad Ibnu Fajar Rahim, dan Rudi Pradisetia Sudirdja, "Virtual Court Policy For Criminal Justice On COVID-19 Pandemic", Subtative Justice: International Journal Of Law, Volume 3, Issue 1, June 2020, 74-93. DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/sjijl.v3i1.67>.

filosofis, interdisipliner, multidisipliner, kreatif, artistik, konstruktif, dan konversasional.<sup>4</sup> Sangat dinamis dan beragam.

Dalam menerapkan hukum, penafsiran pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Hal ini secara tegas disampaikan oleh van Bemmelen dan van Hattum yang menyatakan "*Eike geshreven wetgeving behoeft interpretative*" yang bermakna setiap perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi/penafsiran.<sup>5</sup> Terhadap satu materi pasal sangat lumrah terjadi berbagai bentuk penafsiran sesuai metode penafsiran yang digunakan maupun sesuai tujuan hukum yang ingin dicapai. Namun, demikian, tetap diperlukan kepastian tafsiran terhadap suatu materi pasal yang dinilai multitafsir. Tetap diperlukan kepastian tafsiran dalam hal terjadi antinomi hukum ataupun kekosongan hukum. Membiarakan ketiga konsekuensi aturan tertulis tersebut terjadi merupakan wujud ketidakadilan. Terlebih lagi apabila pemberian tersebut terjadi di bidang hukum pidana yang sedikit banyaknya merampas hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa terdapat tanggungjawab Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi untuk menyelesaikan masalah multitafsir, antinomi, dan kekosongan hukum, khususnya di bidang pidana dengan cara mengeluarkan dan menetapkan suatu kebijakan yang merupakan hasil tafsir otoritatifnya. Oleh karena itu, penelitian ini terfokus untuk menjelaskan mengenai Tafsir Otoritatif Jaksa Agung sebagai solusi untuk menyelesaikan ketiga masalah hukum di bidang pidana tersebut. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis

<sup>4</sup> Jimmy Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 290-304. Lihat juga Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum", *Jurnal Moderat*, Volume 8, Nomor 2, (2022), 427-435. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/download/2714/2076/9337>.

<sup>5</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 104.

menggunakan metode penafsiran gramatikal, otentik, sistematis, maupun doktriner.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Jaksa Agung Dalam Konstitusi

Sampai saat ini, terdapat 113 (seratus tiga belas) negara yang mengatur kedudukan dan kewenangan Jaksa Agung dalam konstitusi negaranya.<sup>6</sup> Di Indonesia sendiri, kedudukan Jaksa Agung diatur pertama kali dalam konstitusi, yakni pada saat Indonesia terbentuk secara *de jure* tanggal 18 Agustus 1945.<sup>7</sup> Pada tanggal tersebut dimulai rapat pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam rapat tersebut, ditetapkan 3 (tiga) hal, yaitu 1) Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara; 2) Mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden; 3) Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sampai dibentuknya MPR/DPR.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang pertama menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”*. Adapun Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (pertama) menyatakan *“Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”*. Selanjutnya, dalam Pasal II Aturan Peradilan UUD 1945 (pertama) menyatakan *“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”* dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 menyatakan *“Segala Badan-Badan*

<sup>6</sup> EQ. RM. Surachman dan Jan S. Maringka, *“Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara”*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2015), hlm. 119-403.

<sup>7</sup> Bahan Paparan Prof. Dr. Agus Mulyana *“Penetapan Hari Jadi Kejaksaan Agung: Sejarah Terbentuknya Pemerintahan dan Fungsi Kelembagaan”* disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2023, dalam Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung, Naskah Akademik Penetapan Hari Lahir Kejaksaan.

<sup>8</sup> *Ibid.*

*Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut*". Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. PP 2/1945 maka *Osamu Seirei* Nomor 3 tanggal 26 September 1942, *Osamu Seirei* Nomor 21 tanggal 1 Juli 1943 dan *Osamu Seirei* Nomor 2 tanggal 14 Januari 1944 yang pada pokoknya mengatur bahwa lembaga Kejaksaan yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung tetap berlaku di Indonesia pasca proklamasi.<sup>9</sup>

Pada tanggal 19 Agustus 1945, dalam sidang kedua PPKI, diputuskan 3 (tiga) hal, yaitu 1) membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 (delapan) provinsi yang dikepalai oleh gubernur; 2) Membentuk 12 (dua belas) departemen serta mengangkat menterinya; 3) Mengangkat menteri negara dan beberapa pejabat tinggi negara. Kabinet pertama Indonesia tersebut disebut kabinet presidensial karena pada saat itu Indonesia menerapkan sistem presidensial dimana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sidang kedua PPKI tersebut, Kejaksaan ditempatkan sebagai bagian dari Departemen yang dikoordinir oleh Menteri Kehakiman.<sup>10</sup> Pada sidang kedua PPKI tersebut, Presiden Ir. Soekarno mengamanatkan "..... pembentukan Jawatan Khusus yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung adalah untuk mempertahankan negara yang baru lahir ini baik terhadap serangan dari dalam maupun dari luar demi ketertiban dan ketentraman masyarakat".<sup>11</sup> Adapun nama yang ditetapkan sebagai Jaksa Agung pertama adalah Mr. Gatot Taroenamihardja. Kemudian pada tanggal 2

<sup>9</sup> Y. O. J., Siregar dan T. H. Sitabuana, *Kejaksaan RI Dalam Lembaga Negara*, Jurnal Cahaya Mandalika, 4(2), (2023), 692-696.

<sup>10</sup> Bahan Paparan Facrizal Affandi, S.H., S.Psi., M.H., Ph.D. "Urgensi Penetapan Hari Lahir Kejaksaan 2 September 1945" disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2023, dalam Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung, *Op.Cit.*

<sup>11</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2020), hlm. 167.

September 1945, dalam penetapan pelantikan pejabat tinggi negara Kabinet Presidensiil, Mr. Gatot Taroenamihardja diangkat sebagai Jaksa Agung pertama.<sup>12</sup> Selain amanat Ir. Soekarno yang mendudukan jabatan Jaksa Agung sebagai jabatan yang penting untuk mempertahankan dan melindungi negara Indonesia yang baru saja merdeka tersebut, dengan dilantiknya Jaksa Agung pertama kali dalam Kabinet Presidensiil menjadi penanda telah sempurnanya kedudukan Jaksa Agung dan kelembagaannya (meskipun masih dalam bagian Departemen Kehakiman) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 (selanjutnya disebut UU RIS 7/1950) yang mengesahkan Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat mengatur secara jelas kedudukan Jaksa Agung. Dalam Pasal 61 ayat (1) UU RIS 7/1950 mengatur mengenai larangan bagi anggota DPR untuk rangkap jabatan Jaksa Agung dan Pasal 106 ayat (1) UU RIS 7/1950 mengatur mengenai *forum privilegium* atau penanganan khusus bagi pejabat tertentu termasuk Jaksa Agung yang diduga melakukan kejahatan.

Saat ini, kedudukan Jaksa Agung diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan “*badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*”. Dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan “*fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi: a) penyelidikan dan penyidikan; b) penuntutan; c) pelaksanaan putusan; d) pemberian jasa hukum; dan e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan*”. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) jo. Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut maka Jaksa Agung merupakan jabatan yang telah diatur dalam konstitusi yakni sebagai pimpinan Kejaksaan yang merupakan badan lain yang melaksanakan fungsi

---

<sup>12</sup> Osman Raliby, *Documenta Historica*, (Djakarta: PT. Bulan Bintang, 1953), hlm. 33-34.

yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Menurut Prof. Jimly Asshidiqie dalam kajian rutin pasal-pasal dalam UUD 1945 yang diselenggarakan *Jimly School of Law and Government* pada tanggal 10 Desember 2021 menjelaskan bahwa dari aspek historisnya, ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 merupakan norma yang mengatur mengenai Kekuasaan Penuntutan dan Kejaksaan, namun untuk menjangkau fungsi-fungsi lainnya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman selain kekuasaan penuntutan, maka norma mengenai Kejaksaan pun diubah sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD.<sup>13</sup> Meskipun tidak dijelaskan secara langsung, namun Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 secara sejarah politik hukum di Indonesia telah menempatkan kedudukan Jaksa Agung sebagai jabatan yang penting dalam konstitusi (*constitutional importance*).<sup>14</sup>

## **2. Tanggungjawab Jaksa Agung Selaku Penuntut Umum Tertinggi Dalam Mengefektifkan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Wewenang Jaksa Agung di beberapa negara sangat beragam. Namun, secara garis besar, terdapat 3 (tiga) wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Agung, yakni Jaksa Agung sebagai *Procureur/Parket Generaal, Advocaat Generaal*, dan *Solicitor*.<sup>15</sup> Namun, pada penelitian ini hanya membahas wewenang Jaksa Agung sebagai *Procureur/Parket Generaal*. *Procureur Generaal* adalah Jaksa

---

<sup>13</sup> *Jimly School of Law and Government*, "JSLG OFFICIAL - SYARAH KONSTITUSI NGAJI PASAL 24 UUD NRI TAHUN 1945", lihat di <https://www.youtube.com/watch?v=pY3q2OqZq40&t=6519s>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

<sup>14</sup> R. Patra, *Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi*. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), (2015), 400-416.

<sup>15</sup> *Advocaat General* adalah Jaksa Agung selaku pejabat yang memberikan konklusi atau opini (*advisary opini*) dalam setiap permohonan kasasi. Sedangkan, *Solicitor General* adalah Jaksa Agung sebagai Pengacara Negara Tertinggi yang mewakili negara atau pemerintah dan kepentingan umum di bidang perdata. Lihat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hlm. 26-28, dalam <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200904-083641-5251.pdf>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

Agung sebagai penyidik, penuntut, dan eksekutor tertinggi dalam suatu negara. Sering juga disebut *Parket Generaal*.<sup>16</sup> Di Indonesia sendiri, wewenang Jaksa Agung sebagai *Procureur Generaal* telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 11/2021), Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004) jo. Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16/2004 jo. Pasal 270 KUHAP.

*Pertama*, Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 yang menyatakan “*Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Dari perspektif asas penuntutan tunggal, negara memberikan kekuasaan penuntutan hanya kepada Jaksa Agung yang dapat mendelegasikan wewenang penuntutan yang dimilikinya kepada siapapun yang dikehendakinya.<sup>17</sup> Sebagaimana asas tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban<sup>18</sup>, di dalam delegasi wewenang tersebut terdapat pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh penerima delegasi kepada Jaksa Agung. Pelaksanaan penuntutan wajib dikoordinasikan dan dikendalikan, baik dari segi kebijakan, teknis pelaksanaan, maupun pengawasan, oleh Jaksa Agung yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaan penuntutan kepada parlemen sebagai representasi dari rakyat selaku pemilik kekuasaan. Dalam praktiknya, asas penuntutan

---

<sup>16</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hlm. 25, dalam <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200904-083641-5251.pdf>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

<sup>17</sup> Dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j UU 11/2021 menyatakan “*Jaksa Agung mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal dan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan*.”

<sup>18</sup> Sufriadi, “*Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*”, Jurnal Yuridis, Vo. 1 No. 1 (2014): 57-72, <https://doi.org/10.35586/v1i1.141>.

tunggal diimplementasikan kedalam suatu sistem yang dinamakan sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*).<sup>19</sup>

*Kedua*, Pasal 30 ayat (1) huruf a UU 16/2004 jo. Pasal 14 huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa Kejaksaan/penuntut umum berwenang melakukan pra penuntutan, yakni tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pra penuntutan merupakan sarana mekanisme kontrol bagi penuntut umum terhadap hasil kinerja penyidik agar tidak lepas kontrol sehingga dapat dipertanggungjawabkan nantinya oleh penuntut umum dipersidangan.<sup>20</sup>

*Ketiga*, Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16/2004 jo. Pasal 270 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa jaksa sebagai satu-satunya (*the only one*) pelaksana putusan pengadilan di bidang pidana. Sebagaimana asas *zonder bevoegheid geen verantwoordelijkheid* yang bermakna tanpa kewenangan tanpa pertanggungjawaban maka jaksa-lah yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan putusan pengadilan di bidang pidana kepada hakim. Sebab, hakim pasti akan memintai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan putusan yang diputuskannya kepada jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan terdapat fungsi pengawasan yang melekat, yakni jaksa berwenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan putusan

---

<sup>19</sup> Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 186.

<sup>20</sup> C. N. B. Hartanto, "Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), (2017), 717-726.

pengadilan agar putusan pengadilan dilaksanakan secara benar dan sebagaimana mestinya.<sup>21</sup>

Keaktifan Jaksa Agung melalui jaksa pada tahap penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan pun ditegaskan dalam *Article 11 Guidelines on the Role of Prosecutors* yang menyatakan bahwa "*Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest*". (Terjemahan bebas: Jaksa akan berperan aktif dalam proses pidana, termasuk lembaga penuntutan dan, jika diizinkan oleh undang-undang atau sesuai dengan kebiasaan setempat, dalam penyidikan kejahatan, pengawasan atas legalitas penyidikan tersebut, pengawasan pelaksanaan keputusan pengadilan dan pelaksanaan fungsi lain sebagai wakil dari kepentingan umum).<sup>22</sup>

Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara.<sup>23</sup> Karena Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, Jaksa Agung juga merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan.<sup>24</sup> Dengan demikian, Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan merupakan penanggungjawab dan pengendali pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh

---

<sup>21</sup> I. W. E. Kurniawan, A. A. S. L. Dewi, dan I. M. M. Widyatara, "Jaksa Selaku Eksekutor dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), (2020), 154-158. Lihat juga Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Tanggung Jawab Jaksa Dalam Pengawasan Pemasyarakatan", dalam <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/tanggung-jawab-jaksa-dalam-pengawasan-pemasyarakatan-200dTLX0SQg/full>, diakses tanggal 19 Agustus 2023.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Vide* Pasal 18 ayat (4) UU 11/2021.

<sup>24</sup> *Vide* Penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU 11/2021.

jaksa, baik selaku penyidik, penuntut umum, maupun eksekutor. Secara normatif, tidak hanya yang dilaksanakan oleh jaksa, tetapi juga pejabat lain yang diberikan wewenang penuntutan oleh Jaksa Agung.

Karena kedudukan Jaksa Agung selaku *Procureul General* dan pimpinan tertinggi Kejaksaan tersebut, maka Jaksa Agung bertanggungjawab untuk mengefektifkan penegakan hukum di bidang pidana. Tanggungjawab Jaksa Agung tersebut telah diatur secara *expressive verbis* dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b UU 11/2021 yang menyatakan "*Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang*". Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan "*Yang dimaksud dengan "mengefektifkan penegakan hukum" adalah kewenangan Jaksa Agung dalam menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan guna terwujudnya sistem peradilan terpadu*". Frasa "menetapkan" kebijakan penegakan hukum dan keadilan guna terwujudnya sistem peradilan terpadu tersebut bermakna bahwa Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dapat mengeluarkan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat 6 (enam) bentuk naskah dinas pengaturan yang merupakan kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh Jaksa Agung untuk mengefektifkan penegakan hukum, yaitu Peraturan Kejaksaan, Pedoman Jaksa Agung, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Jaksa Agung, Instruksi Jaksa Agung, Standar Prosedur Operasional (SPO), dan Surat Edaran Jaksa Agung. Meskipun keenam bentuk kebijakan tersebut merupakan peraturan internal Kejaksaan, namun dari perspektif asas penuntutan tunggal, ruang lingkup keenam bentuk kebijakan tersebut dapat dimaknai dapat berlaku bagi penyidik pada tahap penyidikan maupun bagi lembaga pemasyarakatan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Berlaku bagi penyidik bermakna bahwa Jaksa Agung dapat menetapkan kebijakan di bidang penyidikan agar penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik membantu penuntut umum di persidangan nantinya. Artinya, dengan kebijakan tersebut yang dilaksanakan oleh penyidik maka memudahkan tugas penuntut umum dalam melakukan pembuktian di persidangan nantinya. Begitupun keberlakuan bagi lembaga pemerintah agar pelaksanaan putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh terpidana dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan hakim sebagaimana termuat dalam putusan.

Berbagai naskah dinas pengaturan tersebut merupakan naskah-naskah yang berisi petunjuk (*guidance*) dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif.

### 3. Tafsir Otoritatif Jaksa Agung

Kebenaran otoritatif adalah kebenaran terhadap suatu hal yang didasarkan pada wewenang yang diberikan atau pernyataan pemegang otoritas.<sup>25</sup> Dalam konteks kebenaran otoritatif, naskah dinas pengaturan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung merupakan hasil tafsir otoritatif Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Jaksa Agung berwenang untuk mengeluarkan tafsir otoritatifnya tersebut terhadap materi pasal tertentu yang mengandung multitafsir atau ketidakjelasan, termasuk dalam hal terjadi antinomi hukum atau kekosongan hukum. Selaku penuntut umum tertinggi, Jaksa Agung memiliki otoritas dan tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan penuntutan yang menjadi *guidance* atau petunjuk bagi penyidik/penyelidik, penuntut umum dan eksekutor, sesuai tugas dan wewenang masing-masing, yang bertujuan untuk keberhasilan penuntutan yang mampu mewujudkan keadilan.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai kebijakan di bidang penuntutan yang telah dikeluarkan oleh Jaksa Agung untuk mengatasi multitafsir,

<sup>25</sup> D. F. F. Zelfis, "Hermeneutika Kritis Khaled M. Abou El Fadl dalam Rekonstruksi Hukum Islam (Studi Analisis Fikih Otoriter menjadi Otoritatif)", *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), (2021), 1-8.

antinomi maupun kekesongan hukum. Dalam hal terjadi pasal yang multitafsir atau belum jelas atau antinomi hukum maka tafsir otoritatif Jaksa Agung dapat memperjelasnya. Bahkan Jaksa Agung melalui tafsir otoritatifnya dapat menafsirkan maksud dan cara menerapkan pasal-pasal dalam hukum pidana materiil. Contohnya, maksud dan cara menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Begitupun dalam hal terjadi kekosongan hukum, melalui tafsir otoritatifnya, Jaksa Agung dapat mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan adil. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Jaksa Agung pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020 dengan menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan persidangan termasuk penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti secara *online* padahal instumen hukum acara pidana *in casu* KUHAP belum mengatur pelaksanaan persidangan dan penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti secara *online*. Alhasil, melalui tafsiran otoritatif Jaksa Agung tersebut, penegakan hukum yang sempat mengalami stagnasi atau berhenti menjadi bergerak cepat untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan.

Kewenangan Jaksa Agung menetapkan kebijakan penegakan hukum tersebut sama dengan wewenang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 Undang-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 14/1985) menyatakan bahwa "*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini*". Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XX/2022 menjelaskan bahwa "*Pasal 79 UU 14/1985 merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan*

*kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan lebih lanjut yakni peraturan Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut fungsi peradilan yang belum diatur dalam undang-undang, sehingga Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi peradilannya tidak menemukan kebuntuan atau ketidakpastian hukum dalam mengambil suatu keputusan untuk para pencari keadilan. Apalagi Peraturan Mahkamah Agung tidaklah hanya mengatur masalah eksekusi saja seperti yang dialami oleh Pemohon, melainkan juga mengatur hal-hal teknis beracara lainnya*". Kewenangan Kejaksaan melalui Jaksa Agung dan Mahkamah Agung tersebut didasari karena baik keduanya merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan peradilan yang merdeka dalam rangka menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, baik Kejaksaan melalui Jaksa Agung dan Mahkamah Agung dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan harus berjalan secara harmonis dan mendukung antara satu sama lainnya.

Meskipun demikian, terdapat upaya pelemahan terdapat tafsir otoritatif Jaksa Agung tersebut melalui keberadaan Surat Keputusan Bersama di bidang penegakan hukum pidana, yang dibentuk oleh pimpinan kementerian/lembaga tertentu dengan menarik Jaksa Agung sebagai salah satu pihaknya. Surat Keputusan Bersama sebagai perwujudan atas *facta sunt servanda* tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap pelaksanaan penuntutan yang dilakukan Jaksa Agung secara bebas dan merdeka. Sekaligus merupakan upaya yang melemahkan wewenang Jaksa Agung mengeluarkan tafsiran otoritatifnya. Hal tersebut pun diperparah dengan berbagai kementerian/lembaga yang mengeluarkan aturan di bidang penyidikan dan berkaitan dengan penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan, yang terkadang tidak melibatkan Jaksa Agung.

Sejatinya, berbagai hal yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama yang mengatur penegakan hukum pidana ataupun tugas dan wewenang Kejaksaan dan Jaksa Agung selama ini merupakan hal-hal yang harus

diresponsif secara cepat dan dituangkan dalam bentuk naskah dinas pengaturan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung sebagai tafsir otoritatif Jaksa Agung.

Bagaimana pun Jaksa Agung merupakan *a man in law*. Pernyataan Jaksa Agung sebagai *a man in law* merupakan hasil konferensi para Jaksa Agung dari berbagai negara di Seoul Korea Selatan pada bulan September tahun 1990 yang dihadiri 25 (dua puluh lima) negara se-Asia Pasifik yang bertujuan menetapkan kriteria seorang Jaksa Agung yang independen dan profesional.<sup>26</sup> Jaksa Agung sebagai *a man in law* bermakna Jaksa Agung merupakan penegak hukum yang paham dan mengerti bagaimana hukum (tertulis maupun tidak tertulis) diterapkan secara adil. Ia dianggap tahu akan hukumnya (*iura novit curia*) serta kaya akan pengetahuan hukum.<sup>27</sup>

Jaksa Agung memiliki peran yang teramat penting dalam menafsirkan teks-teks hukum terhadap peristiwa hukum konkret apabila terjadi multitafsir, antinomi, maupun kekosongan hukum, yang mengakibatkan penegakan hukum stagnan atau terhambat. Peran penafsiran hukum oleh Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dibutuhkan untuk menggerakkan penegakan hukum yang seringkali terhambat karena pasal yang multitafsir, antinomi hukum, dan kekosongan hukum. Betapa tidak, pada tahap pra ajudikasi (sebelum persidangan), petunjuk penuntut umumlah yang menjadi dasar penyidik melakukan penyidikan, hasil penafsiran penuntut umumlah yang menentukan apakah seseorang dapat atau tidak dilakukan penuntutan. Penuntut umumlah yang menentukan pasal yang tepat untuk disangkakan ataupun didakwakan kepada tersangka, menentukan hukum formil yang akan diberlakukan kepada tersangka, menentukan agar tindakan yang dilakukan penyidik sesuai hukum formil, serta menentukan isi dan materi dalam berkas perkara hasil penyidikan. Mengapa demikian? Karena

<sup>26</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*, Op.Cit, hlm. 222.

<sup>27</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Asas-Asas Hukum Penuntutan", *The Prosecutor Law Review*, Volume 1, Nomor 1, (2023), 1-36. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1>.

selain penyidikan yang dilakukan penyidik untuk kepentingan penuntutan, sebagaimana postulat *actori incumbit onus probandi* yang bermakna siapa yang mendakwa maka dialah yang membuktikan, penuntut umum sebagai ahli pembuktian (*master of procedure*) dalam perkara pidana-lah yang akan mempertanggungjawabkan hasil penyidikan sebagai hasil pra penuntutan dan dakwaannya di depan persidangan. Bahkan tersangka pun menggantungkan rasa keadilannya melalui tindakan penuntutan (termasuk pra penuntutan) yang berkeadilan oleh penuntut umum. Berhasil atau tidaknya penuntutan, adil atau tidaknya penuntutan, bermanfaat atau tidaknya penuntutan, serta benar atau tidaknya penuntutan, yang dilakukan penuntut umum, tergantung penafsiran penuntut umum dalam menterjemahkan suatu materi pasal ataupun kebutuhan penegakan hukum.<sup>28</sup>

Dalam melakukan penuntutan, penuntut umum diwajibkan tidak melakukan penuntutan asal-asalan, melainkan harus mengedepankan hati nurani dan rasa humanismenya. Oleh karena itu, pengetahuan hukum menjadi hal yang terpenting dalam menafsirkan suatu materi pasal terhadap peristiwa hukum konkret yang dihadapi penuntut umum. Tidak cukup mengandalkan satu metode penafsiran, misalnya metode penafsiran gramatikal, melainkan juga metode penafsiran lainnya seperti penafsiran teleologis yang mengajak penuntut umum untuk mengetahui secara pasti maksud dan tujuan membuat undang-undang merumuskan suatu materi pasal sehingga dicela sebagai suatu kejahanan. Interpretasi yang benar dan pasti sangat membantu penuntut umum dalam mewujudkan penuntutan yang berkeadilan dan begitupun sangat membantu para pencari keadilan agar hukum dapat diterapkan secara pasti dan adil terhadapnya.

---

<sup>28</sup> F. Saputra, S. Kalo, M. Mulyadi, dan M. Hamdan, "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. *USU Law Journal*, 2(1), (2014), 105-123.

### C. PENUTUP

Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia berwenang mengeluarkan atau menetapkan suatu kebijakan yang merupakan hasil tafsiran otoritatif Jaksa Agung untuk menyelesaikan permasalahan multitafsir, antinomi dan kekosongan hukum, sehingga penegakan hukum dan keadilan yang terhambat atau stagnan berjalan lancar dan efektif.

Tafsir otoritatif Jaksa Agung merupakan suatu kebutuhan hukum yang perlu diaktifkan dan difungsikan secara berkelanjutan, serta sebagai upaya untuk memperkuat kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan *a man in law*, yang dengan tafsir otoritatifnya tersebut menggerakkan penegakan hukum yang stagnan atau terhambat akibat terjadinya multitafsir, antinomi, dan kekosongan hukum. Tafsir otoritatif Jaksa Agung merupakan bentuk responsifitas terhadap kebutuhan hukum masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum yang mampu mewujudkan penegakan hukum secara adil, bermanfaat dan berkepastian hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie. Jimmly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006).
- Banulita. Mia. *Asas Penuntutan Tunggal*. (Jakarta: Guepedia. 2023).
- Damanik. Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012". AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam. Vol. 1. No. 3. September 2020. 274-302.
- Handika. Sandhy. Rahim. Muhammad Ibnu Fajar. dan Sudirdja. Rudi Pradisetia. "Virtual Court Policy For Criminal Justice On COVID-19 Pandemic". *Subtative Justice: International Journal Of Law*. Volume 3. Issue 1. June 2020. 74-93. DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/sjijl.v3i1.67>.
- Hartanto. C. N. B. "Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. 12(4). (2017). 717-726.
- Hiariej. Eddy O.S.. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2016).

- Kurniawan. I. W. E.. Dewi. A. A. S. L.. & Widhyantara. I. M. M. "Jaksa Selaku Eksekutor dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Preferensi Hukum*. 1(2). (2020).
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. hlm. 25. dalam <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200904-083641-5251.pdf>. diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.
- Patra. R.. *Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi*. *Hasanuddin Law Review*. 1(3). (2015). 400-416.
- Rachmawati. Fairus Augustina dan Taduri. Januari Nasya Ayu. "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik". Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. 7(2). (2021). 491-508. <https://doi.org/10.15294/snunnes.v7i2.735>.
- Rahim. Muh. Ibnu Fajar. "Asas-Asas Hukum Penuntutan". *The Prosecutor Law Review*. Volume 1. Nomor 1. (2023). 1-36. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1>.
- \_\_\_\_\_. "Tanggung Jawab Jaksa Dalam Pengawasan Pemasyarakatan". dalam <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/tanggung-jawab-jaksa-dalam-pengawasan-pemasyarakatan-200dTLX0SQg/full>. diakses tanggal 19 Agustus 2023.
- \_\_\_\_\_. *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: RajaGrafindo. 2020).
- Raliby. Osman. *Documenta Historica*. (Djakarta: PT. Bulan Bintang. 1953).
- Saputra. F.. Kalo. S.. Mulyadi. M.. & Hamdan. M. . "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. *USU Law Journal*. 2(1). (2014). 105-123.
- Siregar. Y. O. J.. & Sitabuana. T. H. Kejaksaan RI Dalam Lembaga Negara. *Jurnal Cahaya Mandalika*. 4(2). (2023). 692-696.
- Sufriadi. "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Vo. 1 No. 1 (2014): 57-72. <https://doi.org/10.35586/v1i1.141>.
- Supena. Cecep Cahya. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum". *Jurnal Moderat*. Volume 8. Nomor 2. (2022). 427-435. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/download/2714/2076/9337>.
- Surachman. EQ. RM. dan Maringka. Jan S.. "Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara". (Sinar Grafika: Jakarta. 2015).
- Zelfis. D. F. F.. "Hermeneutika Kritis Khaled M. Abou El Fadl dalam Rekonstruksi Hukum Islam (Studi Analisis Fikih Otoriter menjadi Otoritatif)". *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2(1). (2021). 1-8.